



PERATURAN DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2025

DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAK
KABUPATEN : SEMARANG



PERATURAN DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Jlumpang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social

And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Review RPJMDes Desa Jumpang Tahun 2019 – 2027.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JLUMPANG
dan
KEPALA DESA JLUMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JLUMPANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Jlumpang;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang;
9. Bupati adalah Bupati Semarang;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Jumpang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan dan Manfaat D. Proses Penyusunan E. Sistematika
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA A. Visi – Misi Kepala Desa B. Data kemiskinan dan Profil Desa C. Kebijakan Pendapatan Desa D. Kebijakan Belanja Desa E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024 B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
BAB V	PENUTUP LAMPIRAN 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2025 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2025 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2025

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jlumpang
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Desa Jlumpang
pada tanggal 19 September 2024
SEKRETARIS DESA JLUMPANG

KRISTANTI

LAMPIRAN : PERATURAN DESA JLUMPANG
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
13. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Perlindungan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Desa Jlumpang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Review RPJM Desa Tahun 2019-2027;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

1.3.2 MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.3.3 PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Jumpang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jumpang Tahun 2025
2. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
3. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
4. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

2.1 KONDISI DESA

Pada awal mulanya Desa Jlumpang menurut cerita atau legenda jaman dahulu yaitu berawal dari kisah dimana pada jaman dahulu kala ada seorang pengembara anak muda yang telah datang ke suatu wilayah namun darimana asal usulnya tidak diketahui. Di kemudian hari dia memutuskan untuk tidak mengembara lagi dan menetap dengan membuka hutan atau babat alas di wilayah tersebut, akhirnya si pemuda tersebut mempunyai keturunan dan terus bertambah banyak anak keturunannya. Pada akhirnya orang lain pun berdatangan dan ikut menetap di wilayah tersebut. Kehidupan utama mereka adalah bertani atau bercocok tanam. Seiring dengan berjalannya waktu, pengembara tersebut telah menjadi tua dan lanjut usia, akhirnya si pengembara tersebut wafat dan dimakamkan di daerah tersebut. Karena wilayah tersebut belum mempunyai nama maka pada akhirnya dinamakan Desa Jlumpang, yang dikaitkan dengan nama orang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu.

Desa Jlumpang sendiri dibagi dalam 5 dusun yaitu dusun Jlumpang, dusun Pengkok, dusun Pereng, dusun Kutukan, dan dusun Watulemper. Ke-lima dusun tersebut juga mempunyai sejarah sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut:

a. Dusun Jlumpang

Sejarah Dusun Jlumpang secara singkat adalah adanya keterkaitan dengan nama seorang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu, seperti yang sudah di jabarkan dalam asal muasal Desa Jlumpang.

b. Dusun Pengkok

Sejarah dusun pengkok secara singkat diceritakan sebagai berikut, kenapa dinamakan dusun pengkok, karena sejak nenek moyang masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari bertani dengan menggunakan/mengolah tanah BENGKOK.

c. Dusun Pereng

Sejarah Dusun Pereng secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Pereng yaitu karena sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat hidup dan menetap pada posisi daerah/ wilayah jurang dan PERENGAN, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Pereng.

d. Dusun Kutukan

Sejarah Dusun Kutukan secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Kutukan karena dari sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat mempunyai Sendang yang banyak ikan KUTUKnya, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Kutukan.

e. Dusun Watulemper

Sejarah Dusun Watulemper secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Watulemper karena dari sejak jaman nenek moyang dahulu kala di daerah tersebut banyak terdapat batu-batuan yang sangat lebar dan dianggap mistis oleh masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Watulemper.

2.1.1 GEOGRAFI DAN MONOGRAFI

Secara umum kondisi Desa Jlumpang baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah

B. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°35'46,83" Bujur Timur dan 7°15'48.94" Lintang Selatan. Secara administratif letak geografis Desa Jlumpang dibatasi oleh 5 Desa pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Desa Boto dan Desa Bancak, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Rejosari, sementara di sisi timur wilayah Desa Jlumpang berbatasan dengan Wilayah Desa Bantal dan desa Plumutan, sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Hutan.

C. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Luas Desa Jlumpang secara keseluruhan sebesar 210,240 Ha atau sekitar 5,8% dari luas Kecamatan Bancak, secara administratif terdiri 5 Dusun. Desa Jlumpang Kecamatan Bancak sangat memprihatinkan secara geografis mengingat posisinya yang terletak dipinggiran timur Kabupaten Semarang.

Tabel 1. Daftar Dusun/ Desa Jlumpang

No	Dusun	Jumlah RT	RW	Luas (ha)
1	Krajan	2	01	±52,56
2	Watulemper	2	01	± 53,45
3	Kutukan	1	01	± 26,04
4	Pereng	1		± 18,64
5	Pengkok	2	01	± 59,48
	Jumlah	8	4	210,17

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

Ketinggian wilayah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak berada pada kisaran antara 366 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Dusun Pereng, Dusun Pengkok Barat dan Dusun Pengkok Timur dan tertinggi di Dusun Kutukan Kecamatan Bancak. Berdasarkan tingkat kelandaianya wilayah Desa Jlumpang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 637,5 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar - Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar - Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar - Hektar.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jlumpang pada tahun 2024 tercatat 1.426 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 690 jiwa dan perempuan 736 jiwa. Adapun tingkat perkembangan penduduk selama 3 tahun adalah sebagai berikut

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Desa Jlumpang

No	JenisKelamin	JumlahPenduduk			Rata-rata Perkembangan (%)
		2022	2023	2024	
1	Laki-Laki	660	686	690	0,9
2	Perempuan	703	730	736	1,0
Jumlah		1.353	1.353	1.426	

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

b. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Untuk tingkat pendidikan penduduk Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang pada tahun 2023 - 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Desa Jlumpang

No.	JENIS PENDIDIKAN	2023 JUMLAH (Org)	2024 JUMLAH (Org)	KET
1.	Taman Kanak-Kanak	39	40	
2.	SD	469	464	
3.	SLTP	189	187	
4.	SLTA	213	233	
5.	P. Tinggi/Akademi	37	37	

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

c. Tingkat Pekerjaan

Berdasarkan data monografi Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 penduduk Desa Jlumpang yang dapat dilihat mata pencahariannya melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4. Penduduk Desa Jlumpang menurut Mata Pencaharian Penduduk

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
Petani	148	Orang	189	orang
Buruh tani	2	Orang	0	orang
Buruh migrant perempuan	0	Orang	0	orang
Buruh migrant laki-laki	0	Orang	0	orang
Pegawai Negeri sipil	6	Orang	2	orang
Pengrajin industry rumah tangga	0	Orang	1	orang
Pedagang keliling	6	Orang	0	orang
Peternak	1	Orang	0	orang
Nelayan	0	Orang	0	orang
Montir	1	Orang	0	orang
Dokter swasta	0	Orang	0	orang
Bidan swasta	0	Orang	0	orang
Perawat swasta	0	Orang	1	orang
Pembantu rumah tangga	0	Orang	3	orang
TNI	2	Orang	0	orang
POLRI	0	Orang	0	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	Orang	0	orang
Pengusaha kecil dan menengah	5	Orang	32	orang
Pengacara	0	Orang	0	orang
Notaris	0	Orang	0	orang

Dukun kampung terlatih	0	Orang	1	orang
Jasa pengobatan alternative	0	Orang	0	orang
Dosen swasta	0	Orang	0	orang
Pengusaha besar	0	Orang	1	orang
Arsitektur	0	Orang	0	orang
Seniman/artis	0	Orang	0	orang
Karyawan perusahaan swasta	123	Orang	85	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	1	Orang	0	orang
Lain-lain	413	Orang	398	orang

Sumber data : Monografi Desa Jlumpang

2.1.2 INFRASTRUKTUR

a. Fasilitas infrastruktur dasar

b. Tabel 5. Fasilitas Insfratraktur

NO	FASILITAS INFRASTRUKTUR	JUMLAH	KET
1	PAUD	1	
2	TK	1	
3	SD	1	
4	Polindes	1	
	PUSTU	0	
5	Posyandu	4	
6	Masjid	6	
7	Mushola	6	
8	TPA/TPQ	2	
9	Gereja	0	
10	Lapangan Bola Voly	2	
11	Lapangan Bulu Tangkis	1	
12	Lapangan Sepak Bola	1	
13	Sumur Resapan	1	

2.2 PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN

2.2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Jlumpang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jlumpang, sebagai berikut :

“MANDIRI, AMAN, TENTERAM, KERTA RAHARJA, GEMAH RIPAH LOH JINAWI”,

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:


1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana/fasilitas umum yang dibutuhkan sebagai bentuk peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Mengadakan pendidikan formal maupun informal kepada kelompok wanita, kelompok tani, remaja (Karang Taruna) maupun perangkat desa sebagai upaya peningkatan SDM masyarakat.
3. Menjalani kerja sama dengan petugas penyuluh lapangan dan paguyuban petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan perternakan dengan konsep pelestarian lingkungan yang terintegrasi.
4. Penguatan BUMDes sebagai lembaga keuangan desa sebagai bentuk dukungan pemberdayaan terhadap kelompok wanita dan kelompok tani.
5. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, tertib administrasi melalui pelaksanaan otonomi daerah.

2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berikut bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Data aparatur pemerintah desa Jlumpang Kecamatan Bancak di susun sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 dan di tetapkan dalam Perdes Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 06).

DATA APARATUR PEMERINTAH DESA
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAMIL	KADES	RT 02 RW 01
2	KRISTANTI	SEKDES	RT 01 RW 03
3	SUYAMTO	KAUR KEUANGAN	RT 01 RW 02
4	YASDI	KAUR UMUM	RT 01 RW 02
5	MUH WIRDI	KASI PELAYANAN	RT 02 RW 04
6	ISTIKOMAH	KASI PEMERINTAHAN	RT 02 RW 04
7	SUMANTO	KASI KESEJAHTERAAN	RT 02 RW 04
8	SUDARYANTO	KADUS JLUMPANG/PERENG	RT 02 RW 01
9	BAMBANG TRIYANTO	KADUS WATULEMPER/KUTUKAN	RT 02 RW 02
10	SUDADI	KADUS PENGKOK	RT 01 RW 04

2.2.3 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pusat pemerintahan Desa Jlumpang terletak di Dusun Krajan dan untuk menuju kantor desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa/jalan kabupaten/jalan provinsi.

Secara administratif Desa Jlumpang terdapat kelembagaan yang sebagai mitra Pemerintah desa yang bersama sama memajukan Desa Jlumpang ,Kelembagaan tersebut di antaranya :

NO	NAMA LEMBAGA	ANGGOTA		KET
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	RT	7	1	
2	RW	4		
3	BPD	4	1	
4	LKMD	6	1	
5	PKK		30	
6	KARANG TARUNA	27	15	1 Kelompok
7	GAPOKTAN	15	10	1 Kelompok
8	KELOMPOK TANI	25	5	4 Kelompok

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2024 sebagian besar telah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa sehingga kewenangan ini ada dalam hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebabkan adanya kendala Jalan Pengkok dan Watulemper yang sekarang menjadi Jalan Poros Desa. Sehingga menyebabkan tidak bisa dibiayai oleh desa, sedangkan keadaan jalan sudah rusak berat.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA.

Berdasarkan Peraturan Desa Jlungang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rewiev RPJM Desa Jlungang tahun 2019 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2019-2027 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Terlampir.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Pendangkalan sungai gobak yang mengakibatkan banjir ke pemukiman warga
2. Masih ada rumah warga yang terdampak longsor
3. Pembangunan jalan poros desa
4. Adanya wabah pandemi Covid 19 di Wilayah Republik Indonesia
5. Adanya Korban PHK
6. Kurangnya lapangan Pekerjaan
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintah, Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pengadaan sertifikat tanah
 - b. Pembangunan RTLH
2. Bidang Perekonomian
 - a. Pengadaan Bantuan Desa Wisata
3. Bidang Pembangunan/Prasarana Wilayah
 - a. Pembangunan Gedung sarana Olah raga
 - b. Pembangunan Jalan Poros Desa Pengkok dan Watulemper
 - c. Pembangunan Jalan Gang Dsn Watulemper

- d. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Pengkok
- e. Pembangunan Jembatan Sungai Gobak
- f. Pembangunan Rabat dan Talud Jalan Watulemper
- g. Pembangunan makadam jalan Usaha tani Dusun Pengkok
- h. Pembangunan makadam Jalan Usaha Tani Dusun Watulemper
- i. Pembuatan Sumur BOR di Dusun Kutukan Dan Pengkok
- j. Normalisasi Sungai Gobak
- k. Pembangunan Talud Lapangan Sepak Bola.
- l. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
- 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat/Sosial Budaya
 - a. Pengadaan Peralatan Kesenian / Drumblek
 - b. Pengadaan Sarana Olah Raga/Lapangan Bola Voly
 - c. Pengadaan Pelatihan dan Bantuan peralatan (Pertukangan, UKM, Menjahit, Perbengkelan)

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jumpang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jumpang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
 - a. Pengelolaan tanah kas Desa;
Pengelolaan tanah kas desa tanah dikelola oleh warga masyarakat dengan sistem bagi hasil,

b. Pengembangan masyarakat Desa

Sering diadakan sedekah bumi hal ini dimaksud untuk melestarikan budaya nenek moyang, biasanya ditandai dengan selamatan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Pembayaran Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- 2) Program Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- 3) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 4) Program Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Pembangunan Bidang Pendidikan
- 2) Pembangunan Bidang Kesehatan
- 3) Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Bidang Kawasan Pemukiman

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 2) Pembinaan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3) Pembinaan Bidang Kelembagaan Masyarakat

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Pemberdayaan Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 2) Pemberdayaan Bidang Peningkatan Kesejahteraan anak
- 3) Pemberdayaan Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Pemberdayaan Bidang Dukungan Penanaman Modal

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Penanggulangan Bencana

3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Pengadaan PMT bagi balita
- 2) Peengadaan Pelayanan jemput bola

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Membina kerukunan warga masyarakat desa

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Pengadaan teknologi tepat guna
- 2) Pengadaan pelatihan ketrampilan
- 3) Pelestarian adat dan budaya

d. Bidang Tak Terduga

- 1) Penanggulangan Bencana

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Prioritas program pembangunan skala Supra

Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jlungang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa, kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jlungang yang di pilih secara partisipatif Pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintah ,Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Pengadaan sertifikat tanah
 - b. Pembangunan RTLH
2. Bidang Perekonomian
 - a. Pengadaan Bantuan Desa Wisata
3. Bidang Pembangunan /Prasarana Wilayah
 - a. Pembangunan jalan Dusun Pengkok
 - b. Pembangunan Jalan Dusun Watulemper –Penggung-Bantal
 - c. Normalisasi Sungai Gobak
 - d. Pembuatan Talud untuk Tanah Longsor Dusun Pereng
 - e. Pembangunan jalan Pengkok Barat
 - f. Pembangunan jalan Pengkok Timur
 - g. Pembangunan Jalan Pereng
 - h. Pembangunan jalan Dusun Watulemper
 - i. Pembangunan Air Bersih
 - j. Saluran Irigasi Dusun Pengkok

- k. Makadam Jalan Usaha Tani Dusun Watulemper dan Pengkok
- l. Talud Lapangan Jlungang
- m. Pembuatan Sumur BOR
- n. Pembangunan jembatan Dusun Pengkok
- o. Pembangunan Gedung Olah Raga/Gedung Serba Guna
- 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat/Sosial Budaya
 - a. Pengadaan Peralatan Kesenian/Drumbelek
 - b. Pengadaan Sarana Olahraga/Lapangan Bola Voly
 - c. Pengadaan Pelatihan dan Bantuan peralatan (Pertukangan, UKM, Menjahit, Perbengkelan)

4.3. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.3.1 PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :
Rp 625.662.369,- atau 39,73% dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :
Rp 717.137.110,- atau 45,54% dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :
Rp 58.500.000,- atau 3,71% dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :
Rp 32.200.000,- atau 2,04 % dr total belanja desa
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar : Rp 36.000.000,- atau 2,28% dr total belanja desa
- 6) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 55.000.000,- atau 3,49% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format IA RKP Desa Tahun 2024
- 7) Pagu anggaran untuk modal BUMDes Rp 50.000.000,- atau 3,17% dari Total Belanja Desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

4.3.2 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.878.703.700,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	4.000.000 ,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp.	686.800.000,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	519.756.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	165.300.700,-
5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	550.847.000,-
6. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	950.000.000,-
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	2.000.000,-

4.3.3 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp 625.662.369,- ,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp .1.626.591.331,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 416.950.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 148.500.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 61.000.000,-

4.3.4 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Jlungang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa
3. Pembayaran Utang

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal 18 September 2024
Kepala Desa Jlumpang



(MUHAMMAD JAMIL)

Lampiran 1 : Peraturan Desa Jumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal : 18 September 2024
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) Tahun 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAL

KABUPATEN : SEMARANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	a	BIDANG		JENIS KEGIATAN	MENDUKUNG SDGs Kc-	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/K ERJASAMA ANTAR DESA/ KERJASAMA PIHAK KETIGA)
		b	c									Jmlh (Rp)	Sumber	
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	46.800.000	ADD	SWAKELOLA
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	9 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	286.800.000	ADD	SWAKELOLA
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, BPD dan RT RW	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	12 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	27.166.488	ADD	SWAKELOLA
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	64.795.000	ADD, DD,BHPD, PADes	SWAKELOLA
				Penyediaan Tunjangan BPD	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	5 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	24.720.000	ADD	SWAKELOLA
				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	3.000.000	ADD	SWAKELOLA
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	12 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	9.600.000	ADD, BANKAB	SWAKELOLA
				Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	15.000.000	ADD	SWAKELOLA
				Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 orang	Pemdes Jumpang	12 bulan	600.000	ADD	SWAKELOLA
				Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	3.000.000	BHPD	SWAKELOLA
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	✓	✓	Pemdes Jumpang	2 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	6.750.000	BHPD	SWAKELOLA


NO	BIDANG/ JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs Ke-	DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN		BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN			POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/ K ERJASAMA ANTAR DESA/ KERJASAMA PIHAK KETIGA)
									j	k	Jmlh (Rp)	l	m	
	n													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, remlug desa Non regular)	18	✓	✓	Pemdes JIumpang	7 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	3.100.000	DD	SWAKELOLA	
		13	SDG S	18	✓	✓	Pemdes JIumpang	1 Paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	10.000.000	DD	SWAKELOLA	
		14	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	✓	✓	Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	10.000.000	DD	SWAKELOLA	
Jumlah Per Bidang 1														511.331.488
2	PEMBANGUNAN DESA	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	4	✓		Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	24.900.000	DD	SWAKELOLA	
		02	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makan Tambahan, Kls Bumil, Kls Balita, Insektif)	3	✓		Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	26.040.000	DD	SWAKELOLA	
		03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	✓		Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	3.000.000	DD	SWAKELOLA	
		04	Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu, Posyandu remaja	3	✓		Pemdes JIumpang	4 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	7.000.000	DD	SWAKELOLA	
		05	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan - Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)	3	✓		Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	5.000.000	DD	SWAKELOLA	
		06	Penanganan dan Penanggulangan Bencana	3	✓		Pemdes JIumpang	1 paket	Pemdes JIumpang	12 bulan	27.000.000	DD	SWAKELOLA	
		07	Pembangunan Tabud Watulemper	9		✓	Dsn Watulemper	0,45 x 0,85 x 300 m	Dsn Watulemper	12 bulan	153.000.000	DD	SWAKELOLA	
		08	Pembangunan Rabat jalan Watulemper	9	✓		Dsn Watulemper	20 x 4 x 60 m	Dsn Watulemper	12 bulan	90.435.000	DD	SWAKELOLA	
		09	Pembangunan Tabud Jalan Dusun Watulemper	9	✓	✓	Dsn Watulemper	0,45 x 1 x 125 m	Dsn Watulemper	12 bulan	70.405.000	BANKAB	SWAKELOLA	

NO.	BIDANG/ JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs Ke-	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMERAYAAN			POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/K ERJASAMA ANTAR DESA/ KERJASAMA PIHAK KETIGA)	
										Jmln (Rp)	Sumber	n		
	b	c												d
a														
		10	Pembangunan Rabat Jalan Watulemper	9		✓	Dsn Watulemper	20 x 4 x 150 m	Dsn Watulemper	12 bulan	250.000.000	BANKAB	SWAKELOLA	
		11	Pemabangunan Air bersih Dsn Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	1Unit	Dsn Pengkok	12 bulan	120.000.000	DD	SWAKELOLA	
		12	Aspal Jalan Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	0,015 x 3 x 450 m	Dsn Pengkok	12 bulan	325.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	
		13	Pembangunan Rabat beton Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	0,12 x 3 x 60 m	Dsn Pengkok	12 bulan	55.000.000	DD	SWAKELOLA	
		14	Pembangunan Rabat Jalan Pengkok BNC 15	9		✓	Dsn Pengkok	0,15 x 4 x 450 m	Dsn Pengkok	12 bulan	750.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	
		15	Pembangunan Talud Jalan Pengkok BNC 15	9		✓	Dsn Pengkok	0,45 x40 x 450 m	Dsn Pengkok	12 bulan	450.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	
		16	Makadam jalan usaha tani	9		✓	Dsn Pengkok	100 m	Dsn Pengkok	12 bulan	50.000.000	DD	SWAKELOLA	
		17	Talud jalan Usaha tani	9		✓	Dsn Pengkok	0,45 x 50 x 100 m	Dsn Pengkok	12 bulan	75.000.000	DD	SWAKELOLA	
		18	Talud jalan Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	0,45 x 50 x 320 m m	Dsn Pengkok	12 bulan	275.000.000	DD	SWAKELOLA	
		19	Rabat Jalan Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	0,12 x 3 x 320 m	Dsn Pengkok	12 bulan	215.000.000	DD	SWAKELOLA	
		20	Rabat jalan Dusun Watulemper RT 02	9		✓	Dsn Watulemper	0,15 x 2,5 x 224 m	Dsn Watulemper	12 bulan	145.000.000	DD	SWAKELOLA	
		21	Pembangunan Gedung Serba guna	9		✓	Dsn Krajan	1 Unit	Dsn Krajan	12 bulan	1.000.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	
		22	Rabat Jalan Gang Jlungang	9		✓	Dsn Krajan	0,12 x 1 x 100 m	Dsn Krajan	12 bulan	150.000.000	DD	SWAKELOLA	
		23	Pembangunan Jembatan Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	1 Unit	Dsn Pengkok	12 bulan	1.000.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	
		24	Normalisasi Sungai Gobak	9		✓	Dsn Pengkok	1 unit	Dsn Pengkok	12 bulan	500.000.000	BANPROV	SWAKELOLA	

NO.	BIDANG/ JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs Ke-	DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMELAYAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/K ERJASAMA ANTAR DESA/ KERJASAMA PIHAK KETIGA)	
										Jmlh (Rp)	Sumber		
	b	c											d
a	b	25	Bronjong Sungai Gobak	9		✓	Dsn Pengkok	1 unit	Dsn Pengkok	12 bulan	450.000.000	BANPROV	SWAKELOLA
		26	Pembangunan Aspal Jalan Gang Pengkok	9		✓	Dsn Pengkok	0,015 x 2,5 x 120m	Dsn Pengkok	12 bulan	200.000.000	BANKAB	SWAKELOLA
		27	Pembangunan Saluran Irigasi	9		✓	Dsn Pengkok	0,45 x 1 x 202 m	Dsn Pengkok	12 bulan	200.000.000	BANPROV	SWAKELOLA
		28	Pembuatan sumur bor	9		✓	Dsn Kutukan dan pengkok	2 Unit	Dsn Kutukan	12 bulan	200.000.000	BANPROV	SWAKELOLA
		29	Pembangunan Talud lapangn	9		✓	Dsn Krajan	1 Unit	Dsn Krajan	12 bulan	250.000.000	DD	SWAKELOLA
		30	Pembangunan makadam jalan usaha tani	9		✓	Dsn Watulempir	2,5 X 250 m	Dsn Watulempir	12 bulan	100.000.000	DD	SWAKELOLA
		31	Pembangunan aspal jalan gang Dsn Kutukan	9		✓	Dsn Kutukan	3 x 600 m	Dsn Kutukan	12 bulan	180.000.000	BANPROV	SWAKELOLA
		32	Pengelolaan sampah TPS 3 R	9		✓	Dsn Pengkok	1 Unit	Dsn Pengkok	12 bulan	100.000.000	DD	SWAKELOLA
		33	pembangunan irigasi sungai jago	9		✓	Dsn Pengkok	1 Unit	Dsn Pengkok	12 bulan	200.000.000	BANKAB	SWAKELOLA
		34	Pembangunan RTLH	1	✓		Pemdes Jumpang	6 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	100.000.000	DD, BANPROV	SWAKELOLA
		35	Kegiatan Bantuan Jambanisasi Keluarga	6		✓	Pemdes Jumpang	5 titik	Pemdes Jumpang	12 bulan	5.000.000	DD	SWAKELOLA
		36	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	17		✓	Pemdes Jumpang	8 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	4.000.000	DD	SWAKELOLA
Jumlah Per Bidang 2											7.755.780.000		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	01	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keteruban & Perlindungan masy. Skala Lokal Desa	17	✓		Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	10.500.000	BHPRD	SWAKELOLA
		02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	18	✓		Pemdes Jumpang	14 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	15.000.000	BHPRD	SWAKELOLA
		03	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	✓		Pemdes Jumpang	7 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	10.000.000	BHPRD	SWAKELOLA
		04	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	✓		Pemdes Jumpang	2 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	3.000.000	BHPRD	SWAKELOLA
		05	Pembinaan PKK	17	✓		Pemdes Jumpang	1 paket	Pemdes Jumpang	12 bulan	30.000.000	BHPRD	SWAKELOLA

NO.	BIDANG/ JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDGs Ke-	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN			POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/K ERJASAMA ANTAR DESA/ KERJASAMA PIHAK KETIGA)
	JENIS KEGIATAN											Jmlh (Rp)	I	m	
	a	b	c	d											
					e	f	g	h	i	j	k	Jumlah Per Bidang 3			
												68.500.000			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	01	insentis ppkbd		3		✓	Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	1.200.000	DD	SWAKELOLA	
		02	Peningkatan BUMDES		3		✓	Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	3.000.000	DD	SWAKELOLA	
		03	Bancaek cxspo		3		✓	Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	3.000.000	DD	SWAKELOLA	
		04	Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa		18	✓		Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	2.000.000	BHPRD	SWAKELOLA	
		05	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		18	✓		Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	7.500.000	BHPRD	SWAKELOLA	
		06	Bantuan/Santunan Anak Yatim, Disabilitas, Lansia dan Keluarga Tidak Mampu		1	✓		Pendes Jlumpang	1 Paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	9.000.000	DD	SWAKELOLA	
		08	Penyertaan Modal BUMDes		8	✓		Pendes Jlumpang	2 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	50.000.000	DD	SWAKELOLA	
		Jumlah Per Bidang 4										75.700.000			
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	01	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)		3	✓		Pendes Jlumpang	1 paket	Pendes Jlumpang	12 bulan	30.000.000	DD	SWAKELOLA	
		Jumlah Per Bidang 5										30.000.000			
		JUMLAH TOTAL										8.441.311.488			

KEPALA DESA
JLUMPAANG
MUSLIMAH JAMIL



Jlumpang, 18 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

[Signature]
KRISTANTI

Lampiran III : Peraturan Desa Jumpang Kecamatan Bancek Kabupaten Semarang
 Nomor : 4 Tahun 2024
 Tanggal : 18 September 2024
 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA TAHUN 2025

DESA : JUMPANG
 KECAMATAN : BANCAK
 KABUPATEN : SEMARANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab (Kementerian/OPD	Mendukung g SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Insentif RT/RW	Pemda Kab	18	2025	Desa Jumpang	12	orang	9.600.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Normalisasi Sungai Gobak	Pemda Prov	9	2025	Dusun Pengkok	1	Paket	1.000.000.000
		Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Poros Desa, Wonokerto - Boto - Watulemper - Bantal	Pemda Kab	9	2025	Dusun Watulemper	1	Paket	250.000.000
		Pembangunan saluran irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) DI Dusun Pengkok	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang	9	2025	Dusun Kutukan-Dsn Pereng-Dsn Pengkok	1	Paket	200.000.000
		Pembangunan Rabat Beton Dsn Pengkok	Pemda Prov	9	2025	Dsn Pengkok	1	Paket	150.000.000
		Pembangunan Talud Jalan Pengkok	Pemda Prov	9	2025	Dsn Pengkok	1	Paket	150.000.000
		Pembangunan Bronjong Sungai Gobak Pengkok	Pemda Prov	9	2025	Dsn Pengkok	1	Paket	100.000.000
		Pembangunan RTLH	Pemda Prov	1	2025	Desa Jumpang	20	Paket	400.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Pemda Prov	17	2025	Desa Jumpang	1	Paket	5.000.000
		Kegiatan Operasional KPMD	Pemda Prov	17	2025	Desa Jumpang	1	Paket	5.000.000

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab (Kementerian/OPD Pemda Prov	Mendukung g SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
4	Pemberdayaan Masyarakat	Penambahan Modal BUMDesa	Pemda Prov	8	2025	Desa Jlumpang	1	Paket	20.000.000



Jlumpang, 18 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


KRISTANTI

**DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAL KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025**

DESA
: JLUMPANG
KECAMATAN
: BANCAL
KABUPATEN
: SEMARANG

PERATURAN DESA
: 04 Tahun 2024
Nomor
: 13 September 2024
Tanggal
: RKP Desa Tahun 2024
Tentang

NO	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK/ RET	Banprov	Bantab	PADes	Lain-lain	Total
					B	L	R								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
	01	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	1 orang	Pemdes Jlumpang	✓				46.800.000	3.900.000					50.700.000
	02	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	9 orang	Pemdes Jlumpang	✓				286.800.000	23.900.000					310.700.000
	03	Jaminan Ketnagakerjaan Kades, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, BPD dan RT RW	28 orang	Pemdes Jlumpang	✓				27.166.488						27.166.488
	04	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	1 paket	Pemdes Jlumpang	✓			15.650.000	24.720.000	19.425.000			3.500.000	####	64.795.000
	05	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	7 orang	Pemdes Jlumpang	✓				24.720.000						24.720.000
	06	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	1 paket	Pemdes Jlumpang	✓				3.000.000						3.000.000
	07	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	12	Pemdes Jlumpang	✓				9.600.000						9.600.000
1	2	Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa													
	01	Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	1 paket	Pemdes Jlumpang	✓				15.000.000						15.000.000
1	3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
	01	Meningkatkan data profil desa	1 paket	Pemdes Jlumpang	✓			10.000.000							10.000.000
1	4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
	01	Meningkatkan Informasi desa mulai dari dusun secara transparan dan akuntable	2 paket	Pemdes Jlumpang	✓					6.750.000					6.750.000
	02	Meningkatkan Informasi desa mulai dari dusun secara transparan dan akuntable	7 paket	Pemdes Jlumpang	✓			3.100.000							3.100.000

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT					ADD	BAGI BEL PAJAK/ RET	Bansprov	Banskab	PADesa	Lain-lain	Total
					B	L	R	S	4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	5	2	Sub Bidang Pertanahan												
	01	Serifikasi Tanah Kas Desa	Memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak penggarap sawah	50 paket	Pemdes Jumpang	✓					10.000.000					10.000.000
Jumlah Per Bidang I 535.531.483																
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
2	1	Sub Bidang Pendidikan														
	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan dan kemasayarakatan	1 paket	Pemdes Jumpang	✓					24.900.000					24.900.000
2	2	Sub Bidang Kesehatan														
	01	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, KIs Bumil, KIs Balita, Insentif, Stunting dan honor)	Meningkatkan kesehatan masyarakat	1 paket	Pemdes Jumpang	✓					26.040.000					26.040.000
	02	Penanganan dan Penanggulangan bencana	Meningkatkan kesehatan masyarakat	1 paket	Desa Jumpang	✓					27.000.000					
	03	Pengadaan sarana prasarana POSPINDU dan Posyandu Remaja	Meningkatkan kesehatan masyarakat	1 paket	Desa Jumpang	✓					7.000.000					
	04	penyuluhan bidang kesehatan	Meningkatkan kesehatan masyarakat	2 Paket	Desa Jumpang						4.000.000					
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
	01	Pembangunan Talud Watulemper	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,45 x 0,85 x 300 m	Dsn Watulemper	✓					153.000.000					153.000.000
	02	Pembangunan Rabat Beton Jalan Watulemper	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	20 x 4 m x 60 m	Dsn Watulemper	✓					90.435.000					90.435.000
	03	Pembangunan Talud jalan Dsn Watulemper	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,45 x 1 x 125 m	Dsn Watulemper	✓						70.405.000				70.405.000
	04	Pembangunan Rabat Beton Jalan Watulemper	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	20 x 4 m x 60 m	Dsn Watulemper	✓					250.000.000					250.000.000
	05	Pembangunan Air Bersih Dusun Pengkok	meningkatkan sarana kesehatan	1 Unit	Dsn Pengkok	✓					120.000.000					120.000.000
	06	Aspal Jalan Pengkok	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,015 x 3 x 450 m	Dsn Pengkok	✓					325.000.000					325.000.000
	07	Pembangunan Rabat Beton Pengkok	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,12 x 2 x 60 m	Dsn Pengkok	✓					55.000.000					55.000.000
	08	Pembangunan rabat jalan Pengkok BNC 15	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,15 X4 X 450 M	Dsn Pengkok	✓					750.000.000					750.000.000
	09	Pembangunan Talud jalan Pengkok BNC 15	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,45 x 40 x 450 m	Dsn Pengkok	✓					450.000.000					450.000.000
	10	Makadam Jalan Usaha Tani	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	100 m	Dsn Pengkok	✓					50.000.000					50.000.000
	11	Talud jalan usaha tani	Memperlebar arus jalan pertanian dan ekonomi	0,45 x 50 x 100	Dsn Pengkok	✓					75.000.000					75.000.000

[illegible]

RO	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT						BAGI BEL PAJAK/ RET	Bantuan	PADA	Lain	Total	
					B	L	R	E	D	A						D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																
3	3	1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
01	Pembinaan Linmas Desa Jlungpang	Meningkatkan Fasilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Satuan Linmas Desa	1 paket	Desa Jlungpang	✓					10.500.000					10.500.000	
3	3	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)	Melestarikan budaya meriti dusun atau sedekah bumi. Meningkatkan kualitas pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan melalui Pengajian Jum'at Kliwon	9 paket	Desa Jlungpang	✓					15.000.000					15.000.000	
3	3	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
01	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Meningkatkan kegiatan pemuda dalam bidang olahraga	4 Paket	Desa Jlungpang	✓			5.000.000				5.000.000			10.000.000	
3	3	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat													
01	Pembinaan LKMD dan KPMD	Meningkatkan Kinerja Lembaga Masyarakat Desa	2 paket	Desa Jlungpang	✓					5.000.000					10.000.000	
02	Pembinaan PKK	Meningkatkan Kinerja Lembaga Masyarakat Desa	1 paket	Desa Jlungpang	✓					15.000.000		15.000.000			30.000.000	
											Jumlah Per Bidang III					75.500.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
4	4	1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa													
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Kades dan Perangkat Desa	1 paket	Desa Jlungpang	✓					7.500.000					7.500.000	
4	4	3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga													
01	Bantuan/Santunan Anak Yatim, Disabilitas, Lansia dan Keluarga Tidak Mampu	Memberikan Bantuan/Santunan Anak Yatim, Disabilitas, Lansia dan Keluarga Tidak Mampu	1 Paket	Desa Jlungpang	✓			9.000.000							9.000.000	
4	4	4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													
01	Dukungan Penanaman Modal BUMDes	Meningkatkan pengelolaan BUMDes	1 paket	Desa Jlungpang	✓			50.000.000							50.000.000	
											Jumlah Per Bidang IV					66.500.000

NO	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DATA (Rp)							Total
					B	L	R	DATA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK/ RET	Besprop	Berkas	PADes	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK														
5	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
	01	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Menanggulangi dan mencegah terjadinya bencana	Desa Jumpang	√			36.000.000							36.000.000
JUMLAH TOTAL								1.815.125.000	437.806.488	106.973.000	5.710.000.000	300.555.000	3.500.000	8.375.461.488	36.000.000
JUMLAH TOTAL								1.815.125.000	437.806.488	106.973.000	5.710.000.000	300.555.000	3.500.000	8.375.461.488	36.000.000



Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2026

DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAL
KABUPATEN : SEMARANG

PERATURAN DESA
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 18 September 2024
Tentang : RKP Desa Tahun 2025

BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						Total	
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BKP	BKK	PADes		Lain-lain
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN														
Pembangunan,Pemanfaatan,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Desa	Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Poros Desa, Wonokerto - Boto - Watulemper - Bantal	150 M	Wonokerto - Boto-Jlumpang-Bantal	✓							500.000.000			500.000.000
Pembangunan,Pemanfaatan,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Desa	Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Poros Desa, Jlumpang-Bancak-Boto	400 M	Jlumpang-Bancak-Boto	✓							200.000.000			200.000.000
Pemeliharaan Sungai dan Daerah Bnataran Sungai	Pengerukan /Normalisasi Sungai Gobak Dsn Pengkok	950 m	Jlumpang	✓							1.000.000.000			1.000.000.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
														-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
														-
JUMLAH TOTAL														
														1.700.000.000



**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2026
YANG DIUSULKAN KE MUSREMBANGCAM TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KET	TANDA TANGAN UPT TERKAIT
1	2	3		4	5	6	6		7
I Bidang Pemerintahan dan Tranfif									
1	Terciptanya Lingkungan kerja yang nyaman dan optimal	1 unit	500.000.000	Desa Boto	Pembangunan Balai Desa Jlumpang	PEMBANGUNAN BALAI DESA	DISPERMASDES		
II Bidang Perekonomian									
1	Terciptanya Kesejahteraan bagi Lembaga Desa/Kelompok Tani dan masyarakat desa	4 Paket	150.000.000	Desa Jlumpang	Bantuan ALSINTAN (Alat tanam padi), benih pertanian unggul, pupuk berimbang dan bibit ternak	BANTUAN ALSINTAN	Dinas Pertanian		
		801 m	250.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan Saluran Irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) DI Dsn Kutukan-Pereng-Pengkok	SARANA PRASARANA JALAN USAHA TANI	Dinas Pertanian		
		1 unit	250.000.000	Desa Jlumpang	Pembangunan Sumur Bor	SARANA PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian		
2	Terciptanya Kesejahteraan bagi Lembaga Desa/Kelompok masyarakat desa	3 Paket	300.000.000	Desa Jlumpang	Pelatihan dan bantuan peralatan (Pertukangan, Perbengkelan, UMIKM, Menjahit, Sablon)	PELATIHAN	Dinsosnakertrans		
III Bidang Pembangunan Prasarana Wilayah									
1	Terciptanya Sarana Prasarana transportasi lancar untuk menunjang ekonomi masyarakat	400 m	500.000.000	Desa Jlumpang -Desa Bancak	Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Poros Desa,Jlumpang-Bancak -Boto	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang	USULAN KAWASAN PEDESAAN	
		150 m	200.000.000	Boto-Jlumpang	Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Poros Desa,Jlumpang -Boto-Wonokerto	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang	USULAN KAWASAN PEDESAAN	
		500 m	500.000.000	Desa Jlumpang	Saluran Drainase Jl. Sultan Agung Krayan Jlumpang	SARANA PRASARANA JALAN DESA	DPU Kab. Semarang		
		1 Unit	1.000.000.000	Desa Jlumpang	Normalisasi Sungai Gobak Dusun Pengkok	SARANA PRASARANA SUNGAI	DPU Kab. Semarang		
		1 Unit	1.000.000.000	Desa Jlumpang	Jembatan Sungai Gobak Pengkok	SARANA PRASARANA JALAN	DPU Kab. Semarang		

2	Terciptanya ruang terbuka hijau desa	1 paket	2.000.000.000	Desa Jlumpang	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Desa Jlumpang	RUANG TERBUKA HIJAU	DPU Kab. Semarang	
3	Terciptanya Lapangan Sepakbola berstandard Nasional	1 Paket	250.000.000	Desa Jlumpang	Kegiatan Kepemudaan Perbaikan Lapangan Sepakbola berstandard Nasional	DRAINASE LAPANGAN SEPAK BOLA	Dinparpora	
IV	Bidang Kesejahteraan Rakyat / Sosial Budaya							
1	Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	100 unit	1.000.000.000	Desa Jlumpang	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	DISPERMASDES	
2	Terciptanya Sarana Prasarana Kegiatan remaja untuk menunjang kreatifitas	4 Kelompok	140.000.000	Desa Jlumpang	Peralatan Kesenian Tradisional Terbang, Rebana dan Drumblek	PENGADAAN PERALATAN KESENIAN	Dinparpora	



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKPDESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 17 September 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jlumpang

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyesepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyesepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Muh Amin dari BPD
Notulen : Kristanti dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. Muh Jamil dari Kepala Desa
2. Sugeng S.E dari Camat Bancak
3. Tri Haryadi S.H Dari Pendamping Kec.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yaitu: Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat secara bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Jlumpang

Muhammad Jamil

Jlumpang, 17 September 2024

Ketua BPD,

Muh Amin

Wakil Masyarakat,

1. Tri Haryadi

Unsur Kecamatan

2. Mudhohan S.H

Unsur Tokoh Masyarakat

3. ANSORI

Unsur Delegasi Dusun

4. MASLIAMI

Unsur Perempuan

5. Rugyir

Unsur Tokoh Masyarakat

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/MUSRENBANGDES
TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2025
DESA JLUMPANG

HARI/TANGGAL : Selasa, 7 September 2024

TEMPAT : Balai Desa Jumpang

JAM : 09:00 WIB

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Kristanti	Lekdes	Puhon	
2.	Sudardi	Kodes	Pengkol	
3.	Darmo			3.
4.	KASTIM	BPD	WTL	4.
5.	Purnawati	RT	Jumpang	5.
6.	Fitriah			6.
7.	Gunawan C	Karangharum	Jumpang	7.
8.	S-Rahayu	-	Kutukau	8.
9.	Titik Nisi A	Bidan desa	Jumpang	9.
10.	Muli-Wirdi		Pengkol	10.
11.	Siti Samsyah	PKK	Pengkol	11.
12.	Si Haryati	PKK	Wahulempur	12.
13.	Si Wuryani	KPM	Kutukau	13.
14.	Isnati Lurani	PKK	Pengkol	14.
15.	St. Wuryani	BPD	Purukan	15.
16.	Mugizoh	Kader	Wahulempur	16.
17.	MUH Amin	BPD	Jumpang	17.
18.	Pamuly			18.
19.	MASHATI	PKK	Jumpang	19.
20.	Sugijm	RT	Pengkol	20.

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
21.	Tri Waryani	Kec. / PD		21.
22.	M. Piro	Kec. / Shp	Bancu	22.
23.	Anseri	Koramil.	Kutukan	23.
24.	Mudhofar	BPD	Pengkor	24.
25.	/Krd.	Perangkat.	Wahung	25.
26.	Moni Jurnadi	TPD	Bancu.	26.
27.	Almakno	RW	Ilumpang	27.
28.	Istikomah	Kari	Pengkok	28.
29.	Sugambo	Kauk	Ilumpang	29.
30.	Prasetyo U	RT	Ilumpang	30.
31.	BAMBANG T	Kadus	Watuempur	31.
32.	Hardi		-1-	32.
33.	Maryatun	PKK	Ilumpang	33.
34.	Sulmah	PKK	Ilumpang	34.
35.	Siti Afzazali	PKK	Kutukan.	35.
36.	Rifa Umami	PKK	Kutukan	36.
37.	Darlin	RT	Pereng	37.
38.	Istiyani	diriah	Ilumpang	38.
39.	Shinta Yuniati	Staff Desa	Kutukan	39.
40.	Suman to	Perangkat	Pengkok	40.
41.	Supriyadi	Karangtaruna	Watuempur	41.
42.	Yajid	RW	Pengkok	42.
43.	Budi Barnanto	Linmas	Ilumpang	43.
44.	Muh Rifik	Karang taruna	Ilumpang	44.
45.	Mulyadi	KPM.	Kutukan.	45.



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES







KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATANBANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 141 /18/KEP/2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA 2025

KEPALA DESA JLUMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Jlumpang Tahun 2025 perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jlumpang Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada Kepala Desa dan
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal : 10 Agustus 2024
KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Bancak

2. Ketua BPD Desa Jlumpang

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR 141/18/ 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD JAMIL	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	KRISTANTI	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	SUYAMTO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	SUDARYANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	BAMBANG TRIYANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	SUDADI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MUH AMIN	TOKOH	ANGGOTA
8.	MULYADI	KPMD	ANGGOTA
9.	SITI WURYANI	KPMD	ANGGOTA
10	MASLIANI	PEREMPUAN	ANGGOTA
11.	ISTIKOMAH	PEREMPUAN	ANGGOTA


KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAH
KABUPATEN SEKELOA
MUHAMMAD JAMIL



KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 141/19/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DELEGASI DESA JLUMPANG

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) perlu membentuk Tim Delegasi Musrenbang.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat menjadi Tim Delegasi Musrenbang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
15. Peraturan Menteri Desa,PDFT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Delegasi Musrenbang Desa Jlumpang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan/kabupaten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jlumpang

pada tanggal : 18 September 2024

KEPALA DESA Jlumpang



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Bancak;
2. Ketua BPD Jlumpang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jlumpang
Nomor : 141/19/2024
Tentang : Pembentukan Tim Delegasi
Musrenbang Desa Jlumpang untuk
mengikuti Musrenbangcam Tahun
2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI MUSRENBANG
DESA JLUMPANG UNTUK MENGIKUTI MUSRENBANGCAM KECAMATAN BANCAK
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MUH JAMIL	KEPALA DESA	
2	KRISTANTI	SEKRETARIS DESA	
3	MUH AMIN	KETUA BPD	
4	MASLIANI	TP. PKK	
5	NURI	TOKOH MASYARAKAT	
6	SITI WURYANI	TOKOH MASYARAKAT	

